



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 16.A TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien serta untuk meningkatkan kinerja kesejahteraan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya perlu memberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem

x

Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya perlu disesuaikan dan disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pemberian Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Ppedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nommor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman penetapan

✍

Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Lesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

✕

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Praya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Direktur RSUD Praya yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok tengah.
6. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit

termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.

9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, penunjang medik dan/atau penunjang lainnya.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

2

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
15. *Indonesian Case Base Groups* yang selanjutnya disebut *INA-CBG's* adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
16. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
17. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD Praya.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian jasa pelayanan pada RSUD Praya.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

✍

- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Praya;
- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit adalah:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatuhan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

Pasal 5

- (1) proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.

4

- (3) kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, kelaziman dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (5) kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana rumah sakit merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*Unit cost*).
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa tenaga administrasi.

BAB III

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan rumah sakit



ditetapkan paling banyak 43 % (empat puluh tiga persen).

Pasal 8

- (1) Besaran dan distribusi pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (2) Jasa langsung adalah insentif yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi dan distribusi yang telah ditentukan.
- (3) Jasa tidak langsung adalah insentif yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan secara langsung.
- (4) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatuhan, kewajaran dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (5) Besaran dan distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah dikonsultasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

✓

BAB IV
SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan

Pasal 9

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien BANSOS/pemilik kartu Indonesiasehat; dan
- d. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD Praya.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD Praya.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD Praya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif

x

retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI
SERTA RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi :
- a. mentaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
 - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit;
- (2) Hak Pegawai meliputi :
- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;

✍

- b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
- c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

(1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:

- a. menjamin terlaksanya prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dalam penyelenggaraan pemberian jasa pelayanan
- b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
- c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan

(2) Hak Rumah Sakit meliputi:

- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
- b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan atas pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada RBA pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Aturan ini berlaku untuk pembagian jasa pelayanan yang belum terbagi dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah



Praya(Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, *20 Juni* 2022

 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H.LALU PATHUL BAHRI

diundangkan di Praya

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

